



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir No. 189 27118 075283143

dukcapil.padangpanjang.go.id

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI di Wilayah NKRI

No. SK : 470/15/DKPS-PP/TAHUN 2022

Persyaratan

1. Membawa Fotocopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganeraan atau petikan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
2. Membawa Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia
3. Membawa Kutipan Akta Pencatatan Sipil
4. Membawa KK Asli
5. Membawa KTP-el Asli
6. Membawa Fotocopi Dokumen perjalanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir No. 189 27118 075283143

dukcapil.padangpanjang.go.id

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan
2. Petugas menerima permohonan, mengolah data dan menerbitkan dokumen
3. Petugas menyerahkan Dokumen ke pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka berjalan lancar dan sarana dan prasarana layanan tersedia dengan memadai waktu 15 menit dihitung setelah persyaratan dinyatakan lengkap, jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir No. 189 27118 075283143

dukcapil.padangpanjang.go.id

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan

Pengaduan Layanan

1. Pelayanan online : paduko.padangpanjang.go.id
2. Kotak saran
3. Email : disdukcapilpadangpanjangkota@gmail.com
4. Telp / WA : 085265670454
5. Surat : Jl.Sutan Syahrir No.189 Kel.Silaing Bawah - Kota Padang Panjang
6. Secara langsung melalui Petugas Pengaduan
7. Website : dukcapil.padangpanjang.go.id